



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyebutkan pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa penetapan susunan komposisi dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan usul dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang telah dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke- 7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penetapan Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/284/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/501/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Ketua DPC / Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Barito Selatan, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Barito Selatan dan Ketua DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Barito Selatan, tanggal 29 Oktober 2024;
  2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 170 / 531 / DPRD / 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Barito Selatan;
  3. Surat Keputusan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 02 / FPDIP-DPRD / BS / X/ 2024, tanggal 31 Oktober 2024, tentang Penugasan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Jabatan 2024-2029 dan Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 03 / FPDIP-DPRD / BS / X/ 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan AKD DPRD Barito Selatan;

4. Surat Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 01 / A1 / F-PAN / X / 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan AKD DPRD Barito Selatan;
5. Surat Ketua Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Barito Selatan, Nomor : 05 / FND-DPRD / X / 2024, tanggal 31 Oktober 2024, Perihal Usulan AKD DPRD Barito Selatan;
6. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke- 7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Komposisi dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Oktober 2024

**KETUA DPRD  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**M. FARID YUSRAN**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SUSUNAN KOMPOSISI DAN  
 KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO  
 SELATAN

**SUSUNAN KOMPOSISI DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN  
 DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Ir. H. M. FARID YUSRAN, M.M	Ketua (Merangkap Anggota)	PDI PERJUANGAN
2.	IDEHAM	Wakil Ketua I (Merangkap Anggota)	PAN
3.	RUSINAH	Wakil Ketua II (Merangkap Anggota)	NASDEM
4.	Hj. YANGSI HARTINI, SH, M.M	Anggota	PDI PERJUANGAN
5.	ENSILAWATIKA WIJAYA, S.E	Anggota	PDI PERJUANGAN
6.	HERMANES, S.E	Anggota	PDI PERJUANGAN
7.	NURUL HIKMAH	Anggota	PDI PERJUANGAN
8.	MASTINI.RL	Anggota	PDI PERJUANGAN
9.	H. SUDIARTO, S.E	Anggota	PAN
10.	H. IRAWANSYAH, S.H, M.M	Anggota	PAN
11.	Hj. ENUNG IRAWATI	Anggota	PAN
12.	IDARIANI, S.E	Anggota	NASDEM
13.	ARBANU	Anggota	NASDEM
14.	Dra. PUDJI IKA LESTARI, M.Si (Sekretaris DPRD)	Sekretaris (Bukan Anggota )	

**KETUA DPRD  
 KABUPATEN BARITO SELATAN,**  
  
**M. FARID YUSRAN**